



PENETAPAN

Nomor 162/Pdt.P/2021/PA.Sor.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Alo Supriatna bin U Maman (alm), Tempat Tanggal Lahir Bandung, 09-09-1960, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan terakhir SLTP, beralamat dan bertempat tinggal di Kp. Kerenceng, RT 04 RW 02, Desa Bojongmalaka, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon I**;

Enung Nurhayati binti Endang, Tempat/Tgl Lahir Bandung, 22-08-1978, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan terakhir SLTA, beralamat dan bertempat tinggal di Kp. Kerenceng, RT 04 RW 02, Desa Bojongmalaka, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon II**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Bakti Firmansyah, SH.** dan **Rifal Zaelani, S.H.I.**, Advokat / Penasehat Hukum pada Aa BEKTY & REKAN, yang beralamat di Jl. Raya Soreang Km. 17 Desa Cingcin Soreang Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Maret 2021.

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 14 hal.
Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang tertanggal 23 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 162/Pdt.P/2021/PA.Sor, yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon yang bernama **Atep Tian alias Atep Tian Padilah bin Alo Supriatna**, NIK : 3204320207030001, Tempat tanggal lahir : Bandung, 02-07-2003 (17 tahun), agama Islam, pekerjaan buruh, Pendidikan terakhir SLTP, beralamat dan bertempat tinggal di Kp. Kerenceng, RT 04 RW 02, Desa Bojongmalaka, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, dengan seorang perempuan bernama **Juliani Ayu Lestari alias Yuliani Ayu Lestari** binti **Enjang**, NIK : 3204324601070005, Tempat tanggal lahir : Bandung, 06-01-2003 (14 tahun), agama Islam, pekerjaan -, Pendidikan terakhir SD, beralamat dan bertempat tinggal di Kp Sepen, RT 02 RW 13, Kel. Baleendah, Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung;
- 2) Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun (berdasarkan Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1/1974 tentang Perkawinan yang mensyaratkan Batasan usia yang diperbolehkan melakukan perkawinan antara laki-laki dan Perempuan adalah sama, yaitu usia 19 (Sembilan belas) tahun. Dan berdasar pada bukti penolakan (N5) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Baleendah.
- 3) Bahwa perkawinan anak Para Pemohon dengan Calon Isterinya tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena Calon Isteri anak Para Pemohon sudah hamil dengan usia kehamilan 15 Minggu;

Hal. 2 dari 14 hal.
Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bahwa untuk keperluan administrasi pernikahan serta menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka keduanya harus segera dinikahkan sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan hukum yang berlaku ;
- 5) Bahwa calon Isteri anak Para Pemohon sudah siap menjadi Isteri dan Ibu Rumah Tangga;
- 6) Bahwa anak Para Pemohon dan calon Isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan serta tidak ada hubungan darah dan sepersusuan;
- 7) Bahwa orang tua calon Isteri anak Para Pemohon telah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada Pihak Ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya perkawinan tersebut;
- 8) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Soreang dengan harapan agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Soreang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - 1) Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
 - 2) Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon (**Atep Tian alias Atep Tian Padilah bin Alo Supriatna**) untuk menikah dengan perempuan bernama (**Juliani Ayu Lestari alias Yuliani Ayu Lestari binti Enjang**);
 - 3) Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau :

Apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Soreang c.q. yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini, Para Pemohon hadir di muka sidang, kemudian Hakim memberikan nasihat agar Para Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Para Pemohon

Hal. 3 dari 14 hal.
Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai 19 tahun, Hakim juga menerangkan mengenai resiko perkawinan usia dini, baik dari segi kelangsungan pendidikan, dampak ekonomi, sosial dan psikologis maupun adanya potensi perselisihan yang mungkin terjadi dalam perkawinan, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang bernama Atep Tian alias Atep Tian Padilah bin Alo Supriatna, lahir di Bandung, 02-07-2003 (17 tahun 8 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Terakhir SLTP, tempat kediaman di Kp Kerenceng, RT 04 RW 02, Desa Bojongmalaka, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, telah hadir di muka sidang, Hakim telah memberikan nasihat mengenai resiko perkawinan usia dini, baik dari segi kelangsungan pendidikan, dampak ekonomi, sosial dan psikologis maupun adanya potensi perselisihan yang mungkin terjadi dalam perkawinan, untuk selanjutnya telah menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Atep Tian alias Atep Tian Padilah bin Alo Supriatna saat ini berusia 17 tahun 8 bulan berstatus perjaka dan hendak menikah dengan calon isterinya yang bernama, Juliani Ayu Lestari alias Yuliani Ayu Lestari binti Enjang, umur 14 tahun 2 bulan, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Kp Sepen, RT 02 RW 13, Kel. Baleendah, Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung, berstatus perawan;
- Bahwa Atep Tian alias Atep Tian Padilah bin Alo Supriatna setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah dengan Juliani Ayu Lestari alias Yuliani Ayu Lestari binti Enjang dan tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Atep Tian alias Atep Tian Padilah bin Alo Supriatna mengetahui rencana perkawinannya dengan Juliani Ayu Lestari alias Yuliani Ayu Lestari binti Enjang dan perkawinan tersebut tidak bisa ditunda lagi sebab hubungan keduanya sudah sangat dekat, bahkan saat ini calon isteri anak Para Pemohon (Juliani Ayu Lestari alias Yuliani Ayu Lestari binti Enjang) tengah mengandung 15 minggu;
- Bahwa Atep Tian alias Atep Tian Padilah bin Alo Supriatna sudah memahami dan siap dengan resiko perkawinan usia dini yang mungkin terjadi, baik dari segi kelangsungan pendidikan, dampak ekonomi, sosial dan

Hal. 4 dari 14 hal.
Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikologis maupun adanya potensi perselisihan yang mungkin terjadi dalam perkawinan;

- Bahwa Atep Tian alias Atep Tian Padilah bin Alo Supriatna saat ini sudah bekerja sebagai Buruh;

Bahwa telah didengar keterangan calon isteri Atep Tian alias Atep Tian Padilah bin Alo Supriatna yang bernama Juliani Ayu Lestari alias Yuliani Ayu Lestari binti Enjang beserta kedua orang tuanya yang bernama Enjang bin Irin dan Enung Nurhayati binti Endang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon isteri anak Para Pemohon tidak bisa lagi menunda rencana perkawinan Atep Tian alias Atep Tian Padilah bin Alo Supriatna dan Juliani Ayu Lestari alias Yuliani Ayu Lestari binti Enjang sebab hubungan keduanya sudah sangat dekat bahkan saat ini Juliani Ayu Lestari alias Yuliani Ayu Lestari binti Enjang tengah mengandung 15 minggu;
- Bahwa antara Atep Tian alias Atep Tian Padilah bin Alo Supriatna dan Juliani Ayu Lestari alias Yuliani Ayu Lestari binti Enjang tidak ada hubungan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa keluarga Atep Tian alias Atep Tian Padilah bin Alo Supriatna dan Juliani Ayu Lestari alias Yuliani Ayu Lestari binti Enjang seluruhnya menyetujui rencana pernikahan Atep Tian alias Atep Tian Padilah bin Alo Supriatna dan Juliani Ayu Lestari alias Yuliani Ayu Lestari binti Enjang;
- Bahwa Juliani Ayu Lestari alias Yuliani Ayu Lestari binti Enjang sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan berperilaku baik serta siap menjadi isteri;
- Bahwa Juliani Ayu Lestari alias Yuliani Ayu Lestari binti Enjang sudah memahami dan siap dengan resiko perkawinan usia dini yang mungkin terjadi, baik dari segi kelangsungan pendidikan, kesehatan reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis maupun adanya potensi perselisihan yang mungkin terjadi dalam perkawinan;
- Bahwa orang tua calon isteri anak Para Pemohon siap ikut membimbing dan bertanggungjawab guna keutuhan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Hal. 5 dari 14 hal.
Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, tanggal 20 Maret 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P-1;
2. Fotokopi KTP atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, tanggal 03 Mei 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, tanggal 22 Desember 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P-3;
4. Fotokopi KTP atas nama anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, tanggal 10 November 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah atas nama anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Muhammadiyah 6 Baleendah, tanggal 28 Mei 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama calon isteri anak Para Pemohon (Juliani Ayu Lestari alias Yuliani Ayu Lestari binti Enjang) yang dikeluarkan oleh Lurah Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, tanggal 15 Maret 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P-6;

Hal. 6 dari 14 hal.
Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2021/PA.Sor



7. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk (Model N7), yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Baleendah, tanggal 15 Maret 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Serba Guna mengenai hubungan kekerabatan antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya, yang dikeluarkan oleh Lurah Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, tanggal 15 Maret 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bojongmalaka, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, tanggal 15 Maret 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Hamil, yang dikeluarkan oleh Bidan A. Komalawati, Am.Keb. Desa Malakasari, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, tanggal 14 Maret 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam kesimpulannya tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Atep Tian alias Atep Tian Padilah bin Alo Supriatna dengan

Hal. 7 dari 14 hal.
Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon isterinya, sebab anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, yakni berusia 17 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.10, bukti-bukti surat tersebut merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti-bukti Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (KTP atas nama Pemohon I), P.2 (KTP atas nama Pemohon II), P.3 (Kartu Keluarga) dan P.4 (KTP atas nama anak Para Pemohon), maka terbukti Para Pemohon merupakan suami isteri sah dan dikaruniai beberapa anak, salah satunya Atep Tian alias Atep Tian Padilah bin Alo Supriatna, yang saat ini berumur 17 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5 (Ijazah atas nama anak Para Pemohon), maka terbukti bahwa anak Para Pemohon sudah tidak sekolah dengan pendidikan terakhir, SLTP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.6 (Surat Keterangan Domisili atas nama Calon Isteri Anak Para Pemohon) maka terbukti calon isteri anak Para Pemohon bernama Juliani Ayu Lestari alias Yuliani Ayu Lestari binti Enjang, umur 14 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.7 (Surat Penolakan KUA), maka terbukti bahwa permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Atep Tian alias Atep Tian Padilah bin Alo Supriatna dan Juliani Ayu Lestari alias Yuliani Ayu Lestari binti Enjang telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.8 (Surat Keterangan Kekerabatan), maka terbukti antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah atau sebab lain yang menghalangi sahnya perkawinan;

Hal. 8 dari 14 hal.
Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.9 (Surat Keterangan Penghasilan), maka terbukti bahwa anak Para Pemohon sudah memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.10 (Surat Keterangan Hamil), maka terbukti bahwa calon isteri anak Para Pemohon saat ini tengah mengandung 15 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon beserta orangtuanya, dihubungkan dengan bukti-bukti Para Pemohon di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

-Bahwa permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Atep Tian alias Atep Tian Padilah bin Alo Supriatna dengan calon isterinya bernama Juliani Ayu Lestari alias Yuliani Ayu Lestari binti Enjang telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung karena usia anak Para Pemohon kurang dari 19 tahun;

-Bahwa anak Para Pemohon berusia 17 tahun 8 bulan;

-Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon isterinya sudah sangat dekat dan menghawatirkan, bahkan calon isteri anak Para Pemohon saat ini tengah mengandung 15 minggu;

-Bahwa anak Para Pemohon dan calon isterinya masing-masing menyatakan setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah tanpa paksaan dari pihak manapun;

-Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sesusuan;

-Bahwa anak Para Pemohon telah siap menjadi suami dan sudah memiliki pekerjaan tetap, sedangkan calon isteri anak Para Pemohon siap menjadi isteri dan bisa melakukan pekerjaan rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon, Para Pemohon mohon agar Para Pemohon diberi dispensasi untuk

Hal. 9 dari 14 hal.
Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan anak Para Pemohon, terhadap hal itu akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 14 tahun 2 bulan 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi dalam hal terjadi penyimpangan maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa pada penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa penetapan batas usia perkawinan tersebut dinilai karena usia tersebut telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara dispensasi kawin, Pengadilan berpegang kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengar keterangan dan memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isterinya serta orang tua calon isteri anak Para Pemohon agar menunda rencana perkawinan anak tersebut dengan menjelaskan perihal resiko

Hal. 10 dari 14 hal.
Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan di bawah umur, antara lain terhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak sosial, ekonomi dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isterinya serta orang tua calon isteri anak Para Pemohon tetap ingin melaksanakan perkawinan tersebut, dengan demikian ketentuan Pasal 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa anak Para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, tanpa paksaan, dan anak tersebut secara psikologis, kesehatan dan kesiapan telah matang meskipun masih belum mencapai umur 19 tahun, serta tidak adanya halangan perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, maka ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi jo. Pasal 14, 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah ternyata anak Para Pemohon masih berusia 17 tahun 8 bulan, meskipun demikian berdasarkan fakta hukum, telah ternyata hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya sudah sangat dekat, bahkan calon isteri anak Para Pemohon saat ini tengah mengandung 15 minggu, maka Pengadilan berpendapat bahwa keadaan anak tersebut sudah termasuk kategori "alasan sangat mendesak" sebagaimana dimaksud 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 14 tahun 2 bulan 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan mengenai bukti yang cukup Pengadilan berdasarkan pengakuan Para Pemohon, anak Para Pemohon calon isterinya serta orang tua calon isterinya dan alat bukti surat (P.1 sampai P.10), maka kategori "bukti-bukti pendukung yang cukup" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta calon isteri anak Para Pemohon yang sudah mengandung harus dilihat dari berbagai sisi, mulai dari sisi agama, psikologis maupun sosial, dimana dari sisi agama, keadaan calon isteri anak

Hal. 11 dari 14 hal.
Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon yang tengah hamil perlu dilihat dari sisi kejelasan status nasab anak, adapun dari sisi psikologis harus pula dilihat beban yang akan ditanggung anak Para Pemohon dan calon isterinya jika tidak segera dinikahkan, demikian pula dari sisi sosial kemasyarakatan, perlu dipertimbangkan beban sosial terkait nama baik keluarga Para Pemohon dan calon isterinya, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menikahkan anak Para Pemohon dengan calon isterinya dapat dikatakan bisa menghindarkan dari bahaya yang lebih besar, hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam Kitab al Asybah wa an nadzoor fi al Furu' yang dalam penetapan ini diambil alih sebagai pertimbangan Hakim, sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya:

Menolak kerusakan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan

Menimbang, bahwa dalam pernikahan anak usia dini sangat diperlukan komitmen kuat dari orangtua untuk membimbing anak dalam mengarungi bahtera rumah tangga, terhadap hal ini, Para Pemohon sebagai orangtua kandung dari anak Para Pemohon dan kedua orangtua calon isteri anak Para Pemohon sudah menyatakan kesiapannya untuk membimbing anak-anak mereka, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 16 Huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat alasan Para Pemohon dalam permohonannya relevan dengan pokok perkara ini, serta kepentingan Para Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkrit, sehingga patut untuk diberikan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon isterinya serta orangtua calon isteri anak Para Pemohon telah didengar keterangannya di depan persidangan, pada pokoknya masing-masing siap bersedia untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan keluarga Para Pemohon dan keluarga calon isteri anak Para Pemohon menyetujui rencana pernikahan tersebut, oleh karena itu ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Hal. 12 dari 14 hal.
Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak terdapat halangan hukum untuk melakukan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Atep Tian alias Atep Tian Padilah bin Alo Supriatna dengan seorang perempuan yang bernama Juliani Ayu Lestari alias Yuliani Ayu Lestari binti Enjang;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp.190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 07 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1442 Hijriah oleh **Agus Firman, S.H.I., M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Soreang yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Mahmudin, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hal. 13 dari 14 hal.
Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2021/PA.Sor



Mahmudin, S.H.I.

Agus Firman, S.H.I., M.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp.30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp.50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp.80.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp.10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp.10.000,00 |
| 6. Meterai | : <u>Rp.10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp.190.000,00 |

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal.
Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)